

HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

DPRD sebagai lembaga mempunyai hak:

- a. **Hak Interpelasi**, hak untuk meminta kepada Walikota mengenai kebijakan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara;
- b. **Hak Angket**, hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan;
- c. **Hak Menyatakan Pendapat** untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

Adapun anggota DPRD, mempunyai hak:

- 1. Mengajukan Rancangan Peraturan daerah;
- 2. Mengajukan Pertanyaan;
- 3. Menyampaikan usul dan pendapat;
- 4. Memilih dan dipilih;
- 5. Membela diri;
- 6. Imunitas, kekebalan hukum;
- 7. Protokoler;
- 8. Keuangan dan administratif.
- 9. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas

Sedangkan kewajiban anggota DPRD adalah:

- 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- 2. Melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undang;
- 3. Melaksanakan kehidupan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara Indonesia dan daerah;
- 5. Memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- 7. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- 8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih;
- 9. Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD;
- 10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait